

**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh :

Rinda Mentari

02012681721006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

**RINDA MENTARI, SH
NIM.02012681721006**

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada 26 Desember 2019**

Palembang, 26 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. FEBRIAN.SH.,MS.
NIP. 196201311989031001**

**Dr.Hj.NASHRIANA,SH.,M.Hum
NIP.196509181991022001**

**Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr.Hj.NASHRIANA,SH.,M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Dekan,

**Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinda Mentari
NIM : 02012681721006
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Desember 2019

Rinda Mentari
NIM. 02012681721006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”, maka apabila kamu sudah selesai dari urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(Qs. Al Insyiroh : 6-8)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama Tecinta yang telah memberikan pendidikan terbaik dalam hidupku, selalu mendoakan dan mendukung apa yang saya lakukan
- ❖ Adik-adik ku tersayang
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wbr.

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan barangkali kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Supaya semua yang penulis rangkai dalam penulisan proposal tesis ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah ke haribaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul : **“Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

Penulisan tesis ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang Kasus *Deelneming*/Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, pada putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tentang Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembar Negara No.140, 1999 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Penelitian tesis ini merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Akhir kata Peneliti menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Palembang, 18 Desember 2019

Peneliti,

Rinda Mentari,S.H.

NIM. 02012681721006

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh pendidikan pada studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selesainya penelitian tesis ini tidak lepas dari bantuan-bantuan pihak lain, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing I yang telah menyempatkan waktu di sela-sela padatnya pekerjaannya sebagai Dekan untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap tesis peneliti, terima kasih bapak semoga bapak selalu sehat dan semoga Allah SWT membalas semua keikhlasan bapak;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya dan selalu memberikan saran dan arahan untuk penulis, terima kasih untuk bunda selalu sehat dan semoga Allah SWT membalas semua keikhlasan dan ketulusan bunda;

4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang juga memberikan saran dan arahan kepada penulis;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Yang selalu membantu memberikan saran, arahan dan semangat kepada penulis di sela-sela kesibukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, terima kasih bu semoga ibu selalu sehat dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, keikhlasan, dan ketulusan ibu;
6. Para Dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para staff Tata Usaha dan Staff Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Palembang, 18 Desember 2019

Penulis

Rinda Mentari,S.H.

NIM. 02012681721006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	13
3. Teori Penegakan Hukum Pidana	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan Masalah	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA

KORUPSI DAN PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>)	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	19
1. Pengertian Korupsi	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	20
B. Tinjauan Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	21
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	21
2. Bentuk-Bentuk Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	23
3. <i>Dader</i> (Si Pembuat)	24
4. <i>Medeplichtigheid</i> (Membantu)	25
C. UNCAC (United Covention Againt Corruption Tahun 2003)	29
a. Bentuk-bentuk Penyertaan Menurut UNCAC 2003	30
b. Analisis Bentuk Penyertaan Menurut UNCAC 2003	31

BAB III ANALISIS PENERAPAN TEORI PENYERTAAN

(<i>DEELNEMING</i>) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	46
A. Penerapan Teori <i>Deelneming</i> Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	46
B. Hambatan Dalam Penerapan Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	60
a. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Daerah.	61
b. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan	63

c. Penerapan Undang – Undang.	65
d. Kompetensi Penyidik dan Penuntut Umum Lemah.....	66
e. Kebutuhan Ada Ijin Pemeriksaan Pejabat Negara Tersangkut Korupsi	71
f. Pedoman Pemidanaan Terhadap Korporasi Belum Ada	72
C. Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Masa Mendatang	74
1. Ajaran Penyertaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Individual/Pejabat Publik.....	74
2. Ajaran Penyertaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Korporasi	76
3. Perluasan Ajaran Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	78
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi. Turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Sistem Peradilan Pidana saat ini? 2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan ajaran penyertaan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana perluasan unsur *deelneming*/penyertaan dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti *doenplegen*, *medeplegen*, *uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit. Penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami berbagai hambatan atau kendala. Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar atau baik yang berhubungan dengan substansi perkara maupun di luar perkara. Hambatan tersebut terdiri dari penerapan teori akibat langsung (*adequate theory*) oleh hakim pidana dalam memutus perkara, kompetensi penyidik dan penuntut umum, adanya kebijakan rencana tuntutan dalam perkara korupsi yang harus ditaati jaksa penuntut umum dan kebijakan hukum pidana. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep *knowledge* dan *agreeing* pada konsep *participation* yang berasal dari *Common Law System* berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep *participation* dalam hal ini konsep *complicity* mengenai *actus reus* dan *mensrea*.

Kata Kunci : Penyertaan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

In committing a crime, a person does not only commit a single crime, but is committed because there are people who participate in committing the crime, as happened in a corruption. Participate (with) in doing it means agreeing with others making plans to commit a criminal act and jointly carrying out it (contribution). The problems in this study are 1. How is the application of the theory of complicity in the eradication of corruption in the current Criminal Justice System? 2. What obstacles are faced in applying the theory of criminal complicity in combating criminal acts of corruption? 3. How to expand the element of *deelneming* / complicity in criminal acts of corruption in the future ?. This research uses normative research methods. From the results of the study it was found that the application of the theory of complicity to the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia based on Pasal 55 ayat (1) was applied to: Material actors who commit corrupt acts (imperfectly). Public officials who know and or approve of corruption. Material actors and private holders who jointly commit criminal acts of corruption with public officials. Corporations involved in criminal acts of corruption due to various forms of complicity such as *dogenple*, *medeplegen*, *uitlokken* have limitations to be applied in criminal acts of corruption with complex or complicated operandi mode. The application of the theory of complicity in the eradication of corruption has experienced various obstacles. These obstacles can come from inside or outside or both related to the substance of the case and outside the case. These obstacles consist of the application of the theory of direct effect (adequate theory) by criminal judges in deciding cases, competence of investigators and public prosecutors, the existence of a policy plan for prosecution in corruption cases that must be obeyed by public prosecutors and criminal law policies. The concept theory of complicity in corruption done by expanding the theory of complicity in Pasal 55 Ayat (1) of the Criminal Code through the concept of knowledge and agreeing on the concept of participation originating from the Common Law System based on international conventions (UNCATOC 2000 and UNCAC 2003) and adopting the concept of participation in this case the concept of complicity regarding *actus reus* and *mensrea*.

Keywords: Complicity, Corruption Crime.

ABSTRAK

Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi. Turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Sistem Peradilan Pidana saat ini? 2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan ajaran penyertaan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana perluasan unsur *deelneming*/penyertaan dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti *doenplegen*, *medeplegen*, *uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit. Penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami berbagai hambatan atau kendala. Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar atau baik yang berhubungan dengan substansi perkara maupun di luar perkara. Hambatan tersebut terdiri dari penerapan teori akibat langsung (*adequate theory*) oleh hakim pidana dalam memutus perkara, kompetensi penyidik dan penuntut umum, adanya kebijakan rencana tuntutan dalam perkara korupsi yang harus ditaati jaksa penuntut umum dan kebijakan hukum pidana. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep *knowledge* dan *agreeing* pada konsep *participation* yang berasal dari *Common Law System* berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep *participation* dalam hal ini konsep *complicity* mengenai *actus reus* dan *mensrea*.

Kata Kunci : Penyertaan, Tindak Pidana Korupsi.

Pembimbing I

Dr. FEBRIAN.SH.,MS.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

Dr.Hj.NASHRIANA,SH.,M.Hum
NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr.Hj.NASHRIANA,SH.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

In committing a crime, a person does not only commit a single crime, but is committed because there are people who participate in committing the crime, as happened in a corruption. Participate (with) in doing it means agreeing with others making plans to commit a criminal act and jointly carrying out it (contribution). The problems in this study are 1. How is the application of the theory of complicity in the eradication of corruption in the current Criminal Justice System? 2. What obstacles are faced in applying the theory of criminal complicity in combating criminal acts of corruption? 3. How to expand the element of *deelneming* / complicity in criminal acts of corruption in the future ?. This research uses normative research methods. From the results of the study it was found that the application of the theory of complicity to the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia based on Pasal 55 ayat (1) was applied to: Material actors who commit corrupt acts (imperfectly). Public officials who know and or approve of corruption. Material actors and private holders who jointly commit criminal acts of corruption with public officials. Corporations involved in criminal acts of corruption due to various forms of complicity such as *dogenple*, *medeplegen*, *uitlokken* have limitations to be applied in criminal acts of corruption with complex or complicated operandi mode. The application of the theory of complicity in the eradication of corruption has experienced various obstacles. These obstacles can come from inside or outside or both related to the substance of the case and outside the case. These obstacles consist of the application of the theory of direct effect (adequate theory) by criminal judges in deciding cases, competence of investigators and public prosecutors, the existence of a policy plan for prosecution in corruption cases that must be obeyed by public prosecutors and criminal law policies. The concept theory of complicity in corruption done by expanding the theory of complicity in Pasal 55 Ayat (1) of the Criminal Code through the concept of knowledge and agreeing on the concept of participation originating from the Common Law System based on international conventions (UNCATOC 2000 and UNCAC 2003) and adopting the concept of participation in this case the concept of complicity regarding *actus reus* and *mensrea*.

Keywords: Complicity, Corruption Crime.

Pembimbing I

Dr. FEBRIAN.SH.,MS.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

Dr.Hj.NASHRIANA,SH.,M.Hum
NIP.196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr.Hj.NASHRIANA,SH.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,² yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata

¹ Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Jure Humano, Volume 1 No. 1, 2009, Hlm. 74.

² *Ibid.*

bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971.

Walaupun, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk, tetap saja tindak pidana Korupsi ini semakin meningkat. Dari data yang ada, kasus korupsi setiap tahun terus meningkat terlihat pada tahun 2011 terdapat hanya 16 perkara, tahun 2012 ada 34 perkara, tahun 2013 ada 53 perkara dan 2014 ada 46 perkara. Dari itulah, Pengadilan Tipikor Palembang menilai penambahan hakim tipikor dianggap perlu meski tidak mendesak.³

³ Tahun 2014 Kasus Korupsi di Sumsel Meningkat, <http://www.sumajaku.com/tahun-2014-kasus-korupsi-di-sumsel-meningkat-3/>, di akses tanggal 5 Mei 2016, Pukul 12.30 Wib.

Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran)⁴:

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana
4. Mereka yang membujuk supaya melakukan perbuatan pidana

Jadi turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama)⁵. Yang dinyatakan sebagai suatu penyertaan yaitu⁶:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

⁴D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, PT Citra Adhya Bakti, Surabaya, 2011, hlm. 232

⁵*Ibid*, hlm. 234

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 203.

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi, yaitu sebagai berikut:⁷

Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pleger adalah barang siapa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Menurut Noyon menafsirkan “mereka yang melakukan” (*pleger*) itu ialah apabila beberapa orang [lebih dari satu orang bersama-sama melakukan tindak pidana, artinya semuanya masing-masing memenuhi unsur-unsur tindak pidana]⁸

b. Yang menyuruh/penanggungjawab penyuruh (*doenpleger*)

Doenpleger ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Dalam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggungjawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat (instrumen) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana tersebut *manus domina* dan orang yang disuruh disebut *manus ministra*. Tanggung jawab dari orang yang menyuruh itu sama dengan tanggung jawab dari pembujuk (*uitlokker*).⁹

⁷*Ibid*, hlm. 205

⁸ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 179.

⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm. 31.

c. Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Menurut pasal 55 KUHP *medepleger* dipidana sebagai *dader/pleger*.¹⁰

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Seperti halnya dengan *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang *membujuk* orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan *perencana* atau sering disebut “*intellectueel dader*” atau “*uitlokker*”.¹¹

Kasus penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg dengan terdakwa Pertama Syamsuddin Fei dan Terdakwa kedua Faisyar. Dalam putusan ini menyatakan bahwa Terdakwa I Syamsuddin Fei dan Terdakwa II Faisyar bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹²

Terdakwa I Syamsuddin Fei selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹² Putusan Pengadilan No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg

Terdakwa II Faisyar selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin Bersama-sama dengan Pahri Azhari dan Hj. Lucianty (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2014 sampai dengan 19 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu, rumah Pahri Azhari Jl. Kartini No. 6 Palembang, Rumah Makan Volcano Komplek PTC Jalan R. Sukanto Palembang. Pendopo/Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin di Jalan Kolonel Wahid Udin No. 1 Sekayu. Rumah Terdakwa I Jalan Sanjaya IV No.37 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Sukarami Kota Palembang, SPBU Jalan. Kolonel Haji Burlian No. 115 Pundi Kayu Palembang. Rumah Bambang Kariyanto Jl. Sanjaya RT 06 RW 03, Kel Alang-alang Lebar Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi dan menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari sebesar Rp. 17.500.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada

para anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa Jabatan Tahun 2014-2019 melalui Bambang Kariyanto dan Adam Munandar selaku anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud agar para anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2015 dan memberikan persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Daerah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2014 yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban seorang penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin No. 22 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.¹³

Pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tindak dapat dihukum. Selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (*Medepleger*) yakni turut

¹³ Putusan Pengadilan No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg

melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan.

Setelah melihat kasus diatas Pasal 15 UU PTPK ini menegaskan, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pembantuan terhadap Delik Korupsi baik dalam Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK harus dituntut dengan Pasal 15 UU PTPK bukan dengan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP seperti yang telah dikemukakan di atas.

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolak ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang

ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif.¹⁴

Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya. Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.¹⁵

Sehubungan dengan Ajaran Penyertaan Pidana, Simmon juga berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai *een daad dader complex*." Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan 'yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta "peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat."¹⁶

Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hlm. 89.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Pada praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik.

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji penelitian mengenai Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penerapan teori *deelneming* dalam tindak pidana korupsi?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan teori *deelneming* dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana perluasan ajaran *deelneming*/penyertaan dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan teori *deelneming* dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerapan teori *deelneming* dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis perluasan ajaran *deelneming*/penyertaan dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat yang berkaitan dengan penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini penegak hukum, dalam menerapkan penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang penerapan teori deelneming atau penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana saat ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kaitan tentang pertanggungjawaban pidana, ada dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis

sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Pandangan yang monistis sebagaimana dikutip Mulyadi dan Dwidja Priyatno, antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, mitschuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*”(suatu perbuatan yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).¹⁸ Menurut aliran minisme unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim dinamakan disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat atau unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁹

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Berdasarkan asas tersebut menunjukkan bahwa

¹⁷ A. Fuad Usfa dkk, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 73.

¹⁸ Muladi dan Dwija Priyatna, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, STH, Bandung, 1991, hlm 50.

¹⁹ Ibid

untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.²⁰

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Masalah *deelneming* atau *keturtsertaan* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah *pelaku* (*dader*) dan *keturtsertaan* (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicara mengenai *keturtsertaan* saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.²¹

Ketentuan pasal 55 KUHP menurut rumusannya adalah :²²

1. Dihukum sebagai Pelaku-Pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan.
 - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

²⁰ A. Fuad Usfa dkk, *Op Cit*, hlm 74.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 584

²² *Ibid*

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP membedakan “pembantu” itu atas dua jenis²³:

- a. Pembantu pada saat kejadian dilakukan: Daya upaya membantu disini tidak dibatasi, boleh apa saja, baik materiil ataupun moril.
- b. Pembantu sebelum kejadian dilakukan : disini daya upaya bantuan itu ditentukan secara limitatief dalam Undang-Undang, yakni : kesempatan, sarana (alat-alat), dan keterangan.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana.

Untuk menjawab kedua permasalahan penelitian ini, penulis melakukan kajian dan analisis dengan menggunakan pendekatan dari teori penegakan hukum. Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan menerapkan undang-undang. Secara konseptual Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

²³ *Ibid*

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya.²⁵

Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan kebijakan kriminal.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jadi penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor tersebut.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

²⁵ *Ibid*, hlm 84.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 5.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapus pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematik hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.²⁷

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 12.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembar Negara No. 140, 1999 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembar Negara No. 75, 1999 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Putusan Pengadilan No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis²⁹ yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

²⁹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine, S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama.
- D. Schaffmeister dkk, 2011, *Hukum Pidana*, PT Citra Adtya Bakti, Surabaya.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama.
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mia Amiati Iskandar, 2003, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC*, Press Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Bandung.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembar Negara No. 140, 1999 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembar Negara No. 75, 1999 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Jurnal

Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Jure Humano, Volume 1 No. 1, 2009.

Sumber Internet

Anonim, Tahun 2014 Kasus Korupsi di Sumsel Meningkat,
<http://www.sumajaku.com/tahun-2014-kasus-korupsi-di-sumsel-meningkat-3/>, di akses tanggal 5 Mei 2016, Pukul 12.30 Wib.